

## KEDUDUKAN DAN PERANAN SERTA TANGGUNG JAWAB ADVOKAT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Oleh: Luil Maknun<sup>1</sup>

### Abstract

*The position of advocate is equal with the other legal officer (Police, Prosecutor and Judge). In enforcing the law and justice they take the role as the guardian of constitution and human right, respecting the advocate professional image and it's ethics, and avoiding missusing their ability that that would harm society. Such role should be support by the responsibility of each advocate and their profesional organization. Ineffective role would emerge some problem, such as: (1) What condition which would make advocate not profesional, (2) Whether there is coordination between advocate organization in order to give sanction to the advocate who ignore the ethics, and (3) What is the criteria of the advocate who delaying the justice process. This empirical research is conducted in order to find out the answer of the problem above by using primary and secondary data which would be analyzed by using qualitative methode.*

*The condition which make advocate not profesional influented by (1) Moral of advocate itself; (2) Profesional abuse, (3) The lack of law and ethical knowledge. The coordination between advocate organitation in order to give sanction to the advocate who ignore the ethics is not necessary. The criteria of advocate who delaying the justice process namely: (1) The indisiplne behavior of the advocate (2) Teying to hide or manipulate the fact, (3) Arranging the judges who would process the case.*

**Key Word : Law and Justice**

### Abstrak

Posisi advokat sama dengan petugas hukum lainnya (Kepolisian, Jaksa dan Hakim). Dalam menegakkan hukum dan keadilan mereka mengambil peran sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia, menghormati gambar advokat profesional dan itu etika, dan menghindari missusing kemampuan mereka bahwa yang akan merugikan masyarakat. Peran tersebut harus mendukung dengan tanggung jawab masing-masing advokat dan organisasi profesional mereka. Peran yang tidak efektif akan muncul beberapa masalah, seperti: (1) Apa kondisi yang akan membuat advokat tidak profesional, (2) Apakah ada koordinasi antara organisasi advokat untuk memberikan sanksi kepada advokat yang mengabaikan etika, dan (3) Apa adalah kriteria advokat yang menunda proses peradilan. Penelitian empiris ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui jawaban dari masalah di atas dengan menggunakan data primer dan sekunder yang akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

<sup>1</sup> Penulis adalah Alumni Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Sriwijaya, dan Staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Kondisi yang membuat advokat tidak profesional dipengaruhi oleh (1) Moral dari advokat sendiri, (2) Profesional penyalahgunaan, (3) Kurangnya pengetahuan hukum dan etis. Koordinasi antara organisasi advokat untuk memberikan sanksi kepada advokat yang mengabaikan etika tidak perlu. Kriteria advokat yang menunda proses peradilan yaitu: (1) Perilaku indisiplne dari advokasi (2) Teying untuk menyembunyikan atau memanipulasi fakta, (3) Mengupayakan hakim yang akan memproses kasus tersebut.

**Kata Kunci : Hukum dan Keadilan**

### I. Latar Belakang

Advokat adalah unsur penegak hukum yang bersama-sama penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa dan Hakim) bertanggung jawab untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang efisien, efektif dan mampu menerapkan hukum secara tepat, benar dan adil, sehingga citra advokat dijuluki sebagai profesi penegak hukum yang mulia dan terhormat (*Law Enforcement and officium Noble*) dapat terwujud.

“Untuk melaksanakan profesi yang luhur secara baik, dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya. Tiga ciri moralitas yang tinggi adalah, *kesatu* berani berbuat dengan tekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi, *kedua* sadar akan kewajibannya, *ketiga* memiliki idealisme yang tinggi”.<sup>2</sup>

Profesi advokat merupakan profesi terhormat karena adanya profesionalisme di dalamnya. Di samping itu, profesi advokat bukan semata-mata mencari nafkah namun di dalamnya terdapat adanya idealisme, seperti nilai keadilan, kebenaran serta moralitas yang sangat dijunjung tinggi.

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya, untuk itu sudah

menjadi tanggung jawabnya dapat dengan bebas mengeluarkan pendapat demi kepentingan kliennya dalam persidangan yang tetap berpegang pada kode etik dan peraturan perundang-undangan”.<sup>3</sup>

Sebagai penegak hukum dalam proses peradilan, advokat bersama-sama penegak hukum lainnya (polisi, jaksa, hakim) bertanggung jawab untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang efisien, efektif, dalam menemukan dan menerapkan hukum secara tepat, benar dan adil.<sup>4</sup>

### A. Identifikasi Masalah

Dalam kedudukannya sebagai salah satu komponen penegak hukum, advokat memiliki hak, kewajiban, dan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maupun dalam kode etik advokat. Berbeda dengan profesi penegak hukum lainnya (Polisi, Jaksa, dan Hakim), advokat dewasa ini berada dalam naungan berbagai organisasi: Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum di Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi

<sup>2</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 19

<sup>3</sup> Teguh Samudera, *Fungsi dan Peranan Advokat dalam Reformasi Sistem Peradilan di Indonesia*, BPHN bekerja sama dengan FH UNSRI dan Kanwil Hukum & HAM, Provinsi Sumsel, April, 2007, h. 14.

<sup>4</sup> Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (suatu pencarian)*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2007, h. 110.



Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Ikatan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (APSI). Maka timbul permasalahan:

1. Kondisi-kondisi apakah yang mendorong advokat tidak profesional (berada di luar kendali etika profesi)?
2. Apabila ternyata advokat telah melakukan perbuatan melanggar hukum maupun kode etik dalam mendampingi klien perkara pidana, apakah ada koordinasi antara organisasi keadvokatan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku atau advokat tersebut?
3. apakah kriteria untuk menyatakan seorang advokat sebagai oknum yang menghambat proses peradilan pidana?

## II. PEMBAHASAN

### A. Kondisi-kondisi yang mendorong advokat tidak profesional (berada di luar kendali etika profesi).

Bantuan hukum diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh seorang advokat kepada kliennya di muka persidangan, walaupun istilah ini kurang begitu populer dipergunakan pada masa lampau. Bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa-jasa di bidang hukum kepada seorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma / gratis bagi mereka yang kurang mampu.

Di dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, pada pasal 1 dijelaskan bahwa: "Advokat adalah orang

yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang".

Sedangkan jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan:

1. Konsultasi Hukum.
2. Bantuan Hukum.
3. Menjalankan Kuasa.
4. Mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.<sup>5</sup>

Para advokat dalam menjalankan tugas profesinya, bukanlah karena uang semata, melainkan justru karena dorongan kemuliaan hatinya untuk mendapatkan status di mata masyarakat (nobility) sesuai dengan sumpah atau janji yang telah mereka lafalkan ketika mereka disumpah menurut agama atau janji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya sebelum menjalankan profesinya.<sup>6</sup>

Lebih lanjut pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 juga menentukan bahwa "advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan". "Pengertian bebas adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup> Tentu dalam konteks fungsi, kebebasan yang dimiliki merupakan

"Hak" sedangkan pengertian tentang kemandirian, oleh Undang-Undang tidak dijelaskan, namun dapat diartikan bahwa "mandiri" dimaksudkan dalam menjalankan tugasnya tidak tergantung atau tidak merupakan subordinasi dari instansi atau profesi lain.

Ketaatan para penegak hukum pada norma-norma tersebut, signifikan terhadap pertanggung jawaban profesi sehingga dengan kode etik profesi menjamin mutu moral profesi di mata masyarakat. Karenanya relevansi dikemukakan bahwa advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya dengan demikian, advokat berkewajiban menegakkan hukum yang berkenaan dengan sistem peradilan, maksudnya segala peraturan perundangan yang berhubungan dengan proses peradilan harus dihormati agar segala sesuatu yang dilakukan para penegak hukum lainnya benar-benar sesuai dengan standar perlindungan Hak Asasi Manusia.

Profesi advokat di dalam melakukan pekerjaannya tetap mempunyai rambu-rambu yang sama dengan profesi lain. Perbedaan yang prinsipil adalah advokat tidak mempunyai kewenangan yang dimiliki oleh polisi di satu pihak dan jaksa serta hakim di pihak yang lain, lebih lanjut dalam melaksanakan profesinya seorang advokat juga berfungsi melaksanakan tugas-tugas sosialnya.

Melihat tugas-tugasnya sebagai salah satu penegak hukum yang dapat aktif mulai dari pekerjaan penyidikan sampai pelaksanaan putusan Mahkamah Agung, seorang advokat dalam memberikan jasa

hukum terlibat dalam proses menyelesaikan perkara. Dengan demikian advokat adalah unsur penegak hukum yang berpotensi besar melaksanakan tegaknya hukum di dalam proses pemeriksaan suatu perkara.

Dalam memperjuangkan kepentingan kliennya, seorang advokat dalam melaksanakan tugasnya tidak lain untuk melaksanakan tegaknya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Ia selalu saja bersentuhan dan berorientasi pada perjuangan kemanusiaan dan bukan sekedar memaksa perkara hanya karena menerima honorarium dari kliennya. Profesi advokat sebagai penegak hukum dalam memberikan jasa hukum tidak mencari profit, tetapi mengutamakan pemahaman di dalam lingkup kegiatan etis yang bernilai "Profesi yang terhormat", adanya pemahaman keilmuan, serta mempunyai tindakan-tindakan yang dapat diulur secara moral. Dengan demikian, independensi advokat yang tidak cenderung melaksanakan tugas profesinya hanyakarena dibayar oleh klien. "Advokat tidak boleh melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat-saat yang tidak menguntungkan bagi klien atau apabila pelepasan tugas itu akan menimbulkan kerugian bagi klien yang tidak dapat diperbaiki lagi".<sup>8</sup>

Disamping itu, prinsip dalam penyelenggaraan tugas profesi advokat, khususnya dalam peranannya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum. Peranan advokat yang mewakili kliennya (masyarakat) adalah tidak dapat dipisahkan dari penegak hukum yang lain. Dalam melaksanakan profesinya, advokat mempunyai peranan dalam melaksanakan

<sup>5</sup> Teguh Samudera, *Fungsi dan Peranan Advokat dalam Reformasi Sistem Peradilan di Indonesia*, Makalah Seminar yang diselenggarakan oleh BPHN bekerja sama dengan FH UNSRI dan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Selatan, di Palembang, tanggal 3-4 April, 2007, h.9.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tentang Advokat*, Pasal 4 Ayat (3), Tahun 2003.

<sup>7</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tentang Advokat*, Penjelasan, Pasal 14, Tahun 2003

<sup>8</sup> Republik Indonesia, *Kode Etik Advokat*, Bab II Pasal 2 Ayat (13), Tahun 2006.



prinsip keterbukaan baik di dalam profesinya maupun dalam sistem peradilan.

"Profesionalisme tanpa etika menjadikannya "Bebas sayap" artinya tanpa kendali dan tanpa pengarahan, sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya "lumpuh sayap" artinya hukum itu tidak maju atau tidak berkembang bahkan tidak tegak".<sup>9</sup> Saat ini dinamika yang terjadi dalam proses pencarian keadilan pada pranata hukum ternyata telah berkembang menjadi begitu kompleks. Masalah-masalah hukum dan keadilan bukan lagi sekedar masalah teknis prosedural untuk menentukan apakah suatu perbuatan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan, atau apakah sesuai atau tidak dengan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Namun lebih jauh, masalah hukum dalam dunia ketiga adalah seputar bagaimana mempersiapkan yang belum ada dan menyesuaikan yang tidak lagi cocok dalam rangka proses transplantasi hukum secara besar-besaran yang mengiringi proses pertumbuhan tatanan baru ekonomi dunia.

Dalam kondisi seperti ini, permasalahan hukum bukan lagi hanya persoalan eksklusif yang berkaitan dengan perlindungan atas hak milik segelintir orang. Yang terjadi dalam masyarakat seperti ini adalah dihadapkannya kenyataan bahwa permasalahan hukum merupakan permasalahan riil hampir semua orang. Di sisi lain proses transplantasi tersebut juga menuntut negara dan masyarakat untuk menanggulangi distorsi yang ada agar tidak terus menerus menjarar dan menggerogoti seluruh institusi dan infrastruktur pendukung sistem hukum Indonesia. Salah satu contoh: adalah bahwa pengadilan pada

<sup>9</sup> Di ambil dari situs [www.komisihukum.go.id](http://www.komisihukum.go.id)

saat ini tidak lagi berperan sebagai ruang "Sakral" dimana keadilan dan kebenaran diperjuangkan, tetapi telah berubah menjadi pasar yang menjadi mekanisme penawaran dan permintaan sebagai dasar putusannya, sedangkan persoalan dan perkara hukum menjadi komoditinya dan keadilan masyarakat serta martabat kemanusiaan menjadi taruhan utamanya.

Dalam perspektif semacam itu, tiga kondisi hukum di atas yakni mempersiapkan, menyesuaikan dan menanggulangi yang pada gilirannya kembali mencuat ke permukaan menjadi perdebatan dan diskusi mengenai kebutuhan akan etika, standar dan tanggung jawab sebagai nilai-nilai pokok yang akan mendukung dan menjamin keberlanjutan terselenggarakannya proses pencarian keadilan yang sehat.

Faktor lain yang ikut menuntut mencuatnya debat tersebut berada di sisi masyarakat yang dari waktu ke waktu semakin tergantung kepada keahlian dan keterampilan dari sekelompok orang yang disebut kaum profesional. Kondisi ketergantungan tersebut pada akhirnya menempatkan etika profesi sebagai salah satu sarana kontrol masyarakat terhadap profesi, yang dalam hal tertentu dapat dinilai melalui parameter etika umum yang ada di dalam masyarakat. Dengan begitu dimensi moral dari profesi advokat berkaitan erat dengan makna, fungsi dan peranan advokat beserta kode etik yang mengatur mengenai profesi advokat itu sendiri.

Tiap profesi, termasuk advokat menggunakan sistem etika terutama untuk menyediakan struktur yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang bisa dijadikan acuan para profesional untuk menyele-

saikan dilematik etika yang dihadapi saat menjalankan fungsi pengemban profesinya sehari-hari.

Dengan demikian maka paling tidak ada tiga maksud yang terkandung dalam pembentukan kode etik:

1. Menjaga dan meningkatkan kualitas moral.
2. Menjaga dan meningkatkan kualitas keterampilan teknis.
3. Melindungi kesejahteraan materiil dari para pengemban profesi.

Pengakuan kode etik advokat diartikan sebagai kemampuan komunitas advokat dan organisasinya untuk memaksakan kepatuhan atas ketentuan-ketentuan etik bagi para anggotanya, memproses dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan menindak anggota yang melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kode etik. Beberapa pelanggaran kode etik yang sering dilakukan oleh advokat, antara lain:

1. Berkaitan dengan persaingan yang tidak sehat antar sesama advokat.
2. Berkaitan dengan kualitas pelayanan.
3. Melakukan praktek curang.

Pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas yang berkenaan dengan teori tanggung jawab seorang advokat tidak bertanggung jawab artinya tidak profesional hal ini terjadi karena:

1. Kurangnya kualitas pengetahuan dan pengalaman profesional.
2. Penyalahgunaan profesi.
3. Kurangnya kesadaran dan kepedulian sosial.<sup>10</sup>

Hal ini terbukti dari masyarakat bahwa saat ini banyak advokat yang cenderung memanfaatkan klien. Ada advokat yang suka menelantarkan klien, perkaranya

belum selesai dan si Advokat menghilang setelah menerima uang. Bahkan ada juga advokat yang selalu mendorong kliennya untuk berperkara di pengadilan, padahal sebenarnya dapat diselesaikan secara damai. Belum lagi dengan ulah si advokat yang menetapkan tarif tinggi untuk menangani suatu kasus.

Kelemahan substansi kode etik bukan berasal dari tidak adanya sanksi, tapi lebih pada ketidakmampuan norma-norma dalam kode etik sebenarnya ada bagian khusus yang memuat pengaturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada advokat yang melanggar kode etik, yaitu antara lain berupa teguran, peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, pemberhentian selamanya dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Bapak Dindin Suudin, Ketua Dewan Kehormatan Advokat Palembang mengatakan bahwa: "Kondisi-kondisi yang mendorong seorang advokat tidak profesional dapat dipengaruhi:

1. Moral, dimana penegak hukum beralih haluan dari keadilan ke penghasilan.
2. Penyalahgunaan profesi diakibatkan karena desakan klien yang menginginkan perkaranya cepat selesai dan tentunya menang.
3. Tidak menguasai materi hukum dan pengetahuan serta keterampilan etika".<sup>11</sup>

Keadaan tersebut diatas didukung pula oleh iklim budaya hukum masyarakat dimana mereka lebih menghendaki agar perkaranya dapat dimenangkan dengan cara apapun tanpa memperdulikan niai keadilan dan kebenaran yang terkandung

<sup>10</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 h. 67.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Dindin Suudin, Ketua Dewan Kehormatan Advokat di Palembang, tanggal 11-16 Februari 2009.



di dalamnya serta etika dan moral.

Dan hal ini juga bertentangan dengan profesi advokat yang sesungguhnya yaitu memiliki peranan penting dalam upaya penegakan hukum di setiap proses hukum baik pidana maupun perdata. Dalam upaya pemberantasan korupsi misalnya, terutama praktik mafia peradilan, advokat dapat berperan besar dengan memutus mata rantai mafia peradilan yang terjadi. Untuk mewujudkan profesi advokat yang berfungsi sebagai penegak hukum dan keadilan juga ditentukan oleh peran organisasi advokat.

#### **B. Koordinasi antara organisasi keadvokatan untuk memberikan sanksi terhadap advokat yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan kode etik.**

Menjaga citra dan kewibawaan advokat adalah salah satu fungsi dari sebuah organisasi advokat. Fungsi ini terkait erat dengan peran organisasi advokat untuk menjamin kualitas pelayanan yang diberikan kepada publik. Fungsi-fungsi suatu organisasi advokat sepatutnya juga dikedepankan selain fungsinya sebagai tempat berlindungnya para advokat dari intervensi pihak lain.

Sejarah mencatat bahwa pada dekade tahun 1970-an Indonesia pernah mempunyai persatuan advokat Indonesia (Peradin) sebagai sebuah organisasi advokat yang berwibawa. Dan sejarah juga mencatat bahwa perjalanan organisasi advokat di Indonesia pasca peradin penuh dengan pertentangan antar sesama (organisasi) advokat maupun campur tangan pemerintah. Sampai saat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat diundangkan, terdapat sedikitnya delapan organisasi advokat (IKADIN, AAI, IPHI, AKHI, HKHPM, SPI, HAPI

dan APSI) diberi tugas oleh UU Advokat untuk membentuk organisasi advokat selambat-lambatnya dua tahun sejak itu disahkan.

Dengan demikian organisasi advokat haruslah sudah terbentuk sebelum 5 April 2005. sebagai kaedah hukum, undang-undang itu berisi perintah (*gebot*) dan kewajiban bagi profesi advokat untuk segera membentuk organisasi advokat. Undang-undang itu secara atributif memberikan kewenangan kepada profesi advokat untuk membentuk suatu organisasi advokat selambat-lambatnya (dua) tahun sejak disahkan dan dinyatakan berlakunya undang-undang tersebut. Undang-undang sebagai kaedah hukum secara sistematis saling berhubungan dan saling menunjuk antara kaedah hukum yang satu dengan kaedah hukum lainnya sehingga merupakan suatu sistem kaedah hukum yang terdiri atas seluruh keseluruhan. Maka, keberlakuan pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat juga mengena pada keberlakuan pasal lainnya.

Secara yuridis ketentuan yang digantungkan dalam pasal 32 ayat (4) haruslah dijadikan pedoman dan dasar hukum bagi terbentuknya suatu organisasi advokat yang harus sudah terbentuk selambat-lambatnya dua tahun sejak disahkan dan dinyatakan berlakunya undang-undang tersebut, yakni sebelum 5 April 2005. Dalam kenyataannya, kedua organisasi advokat dibentuk sudah melampaui batas waktu yang ditentukan. Peradi dibentuk 3 September 2005 berdasarkan akta notaris<sup>7</sup> 30 dibuat oleh notaris Buntaryo Hani Darmawan, demikian juga KAI meskipun dibentuk melalui kongres, namun baru dibentuk pada tanggal 30 Mei 2005. Dengan demikian secara yuridis pembentukan kedua organisasi advokat itu

tidak sah dan batal demi hukum.

Secara teoritik menurut ajaran kewenangan, pembentukan kedua organisasi advokat ternyata dibentuk oleh subjek hukum yang tidak lagi berwenang membentuk organisasi tersebut, karena telah melampaui batas waktu kewenangan yang ditentukan dalam pasal 32 ayat (4), sehingga menjadi tidak sah dan batal demi hukum. Konsekuensi yuridisnya, kedua organisasi advokat itu dianggap tidak pernah ada. Oleh sebab itu, keadaan harus dikembalikan pada keadaan semula sebelum dibentuknya kedua organisasi advokat itu dan segala tindakan yang pernah dilakukan beserta segala akibat hukum yang ditimbulkannya, hingga dianggap tidak pernah ada.

Penulis mempunyai harapan dan kepercayaan bahwa kedua organisasi yang ada sekarang mampu mengembalikan kewibawaan dan kemuliaan advokat yang telah lama luntur. Namun tugas berat itu tidak akan tercapai jika hanya digunakan oleh orang-orang di dalamnya sebagai kendaraan untuk mencapai gol-gol pribadi. Jangan sampai Peradi dan KAI mengulang sejarah kelam ketika selama puluhan tahun organisasi advokat tak mampu berbuat apa-apa kecuali bertikai satu sama lain dan saling mengklaim sebagai satu-satunya organisasi advokat yang sah. Sedangkan menurut Adi Anjojo Hujipio (Mantan Hakim Agung) menyatakan bahwa kedua organisasi advokat itu yaitu Peradi dan KAI tidak sah karena keduanya dibentuk melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Menurut Bapak Bambang Hariyanto dan Bapak Dindin Suudin bahwa "Apabila

<sup>7</sup> Wawancara dengan Bapak Bambang Hariyanto dan Bapak Dindin Suudin selaku Ketua Organisasi Peradi dan Ketua Dewan Kehormatan Peradi, di Palembang, tanggal 11-16 Februari 2009.

advokat melakukan perbuatan melanggar hukum dan kode etik maka dalam pemberian sanksi tidak perlu koordinasi antara organisasi keadvokatan karena penyelesaiannya akan dikembalikan ke keadaan semula pada organisasi masing-masing sebelum undang-undang advokat disahkan. Jadi setiap pelanggaran kode etik akan langsung diselesaikan oleh organisasi tempat advokat itu bernaung".<sup>12</sup>

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, memberikan kedudukan (status) kepada advokat sebagai penegak hukum yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kedudukan tersebut memerlukan suatu organisasi yang sampai saat ini belum terbentuk organisasi advokat yang merupakan wadah tunggal yang sah tanpa mengandung cacat hukum. Organisasi advokat menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat. Setiap advokat harus tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan Dewan Kehormatan organisasi advokat.

Sebagai organisasi profesi yang memberikan jasa kepada masyarakat, mekanisme pengawasan yang dibuat tentu harus pula membuka ruang bagi partisipasi publik dan menjalankan prinsip Transparansi. Tanpa transparansi dan partisipasi publik organisasi advokat tidak dapat menjalankan fungsinya meningkatkan kualitas advokat demi tegaknya hukum dan keadilan sesuai dengan amanat Undang-Undang Advokat.

#### **C. Kriteria untuk menyatakan seorang advokat sebagai oknum**



### yang menghambat proses peradilan pidana.

Keberhasilan dan kegagalan sebuah organisasi prosesi sangat tergantung pada kemampuan advokat dalam membangun kepribadiannya. Kepribadian merupakan gambaran jati diri seseorang dalam melakoni profesinya. Kegagalan mengendalikannya akan berpengaruh signifikan pada diri advokat, sebab kepribadian ini juga berkaitan dengan membangun interaksi antarsesama anggota masyarakat dalam negara kesatuan republik Indonesia. Gambaran kepribadian seorang advokat diatur dalam pasal 2 kode etik advokat sebagai berikut:

"Advokat adalah warga negara Indonesia yang bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan dalam menjalankan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, kode etik advokat serta sumpah jabatannya".<sup>13</sup>

Wujud kepribadian advokat dalam menjalankan profesinya sebagai pemberi jasa layanan hukum diatur dalam pasal 3 kode etik yang baru antara lain:

- a. Advokat dalam menjalankan praktik profesinya harus bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun.
- b. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat.
- c. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
- d. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan,

namun berkewajiban mempertahankan hak dan martabat advokat.

Implementasi kepribadian advokat yang tergambar dari ketentuan pasal 3 di atas dapat dimaknai sebagai suatu gambaran sosok seorang advokat yang lebih mengutamakan nilai-nilai objektif dalam menjalankan profesinya. Apalagi penguatan akan nilai advokat sebagai profesi yang terhormat disini dimaknai sebagai suatu ungkapan yang harus dipegang dan dijunjung tinggi setiap advokat. Sebab apabila advokat tidak memahami dengan baik akan jiwa dan roh kepribadiannya tersebut, akan membawa pengaruh yang kurang baik di tengah-tengah masyarakat mengenai keberadaan advokat tersebut.

Ketentuan yang tertuang dalam kode etik profesi advokat memberikan gambaran bahwa seorang advokat harus mengedepankan moral dalam menjalankan profesinya. Advokat sebagai orang yang memberikan pelayanan hukum ke kliennya seharusnya memperlihatkan sikap yang baik kepada kliennya sehingga klien mendapatkan kesan yang baik dari penampilan advokat tersebut karena sikap moralnya.

Dilihat dari uraian diatas seorang advokat dikatakan sebagai oknum yang menghambat proses peradilan, menurut Bapak Bambang Hariyanto tergantung pandangan dari masyarakat dan penegak hukum lain, misalnya:

1. Keterlambatan advokat untuk menghadiri persidangan.
2. Ada taktik untuk mengulur-ulur waktu untuk membantu kepentingan kliennya
3. Tidak memperhatikan kepentingan masyarakat. Terutama terhadap kasus korupsi.<sup>14</sup>

Sedangkan menurut Bapak Dindin Suudin dan Dabby Gumaira bahwa advokat dikatakan sebagai oknum yang menghambat proses peradilan ukurannya adalah:

1. Tingkah laku advokat yang tidak disiplin.
2. Berusaha menyembunyikan atau memanipulasi fakta.
3. Mengatur majelis hakim yang akan memeriksa perkaranya.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian diatas advokat dapat menjalankan atau tidak perannya tergantung dari profesi advokat dan organisasi advokat yang telah dijamin kemerdekaan dan kebebasannya dalam Undang-Undang Advokat. Kemandirian dan kebebasan yang dimiliki oleh profesi advokat tentu harus diikuti oleh adanya tanggung jawab masing-masing advokat dan organisasi profesi yang menaunginya.

Ketentuan Undang-Undang advokat telah memberikan rambu-rambu agar profesi advokat dijalankan sesuai dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini dapat dilihat dari sumpah atau janji advokat sebelum menjalankan profesinya, janji tersebut antara lain:

- a. Melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum, akan bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan.
- b. Menjaga tingkah laku dan akan menjalankan kewajiban sesuai dengan kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai advokat.
- c. Tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang merupakan

bagian daripada tanggung jawab profesi sebagai seorang advokat.

### III. KESIMPULAN

Dari pembahasan terhadap penelitian mengenai ketiga pokok permasalahan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kondisi-kondisi yang mendorong advokat tidak profesional (berada di luar kendali etika profesi) dapat dipengaruhi oleh:
  - a. Moral, dimana penegak hukum beralih haluan dari keadilan ke penghasilan.
  - b. Penyalahgunaan profesi diakibatkan karena desakan klien yang menginginkan perkaranya cepat selesai dan tentunya menang.
  - c. Tidak menguasai materi hukum dan pengetahuan serta keterampilan etika.
2. Apabila advokat melakukan perbuatan melanggar hukum dan kode etik maka dalam pemberian sanksi tidak perlu koordinasi antara organisasi keadvokatan karena penyelesaiannya akan dikembalikan ke keadaan semula pada organisasi masing-masing sebelum undang-undang advokat disahkan. Jadi setiap pelanggaran kode etik akan langsung diselesaikan oleh organisasi tempat advokat itu bernaung.
3. Kriteria menyatakan seorang advokat sebagai oknum yang menghambat proses peradilan dari hasil penelitian:
  - a. Tingkah laku advokat yang tidak disiplin.
  - b. Berusaha menyembunyikan atau memanipulasi fakta.

<sup>13</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, h. 89.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Bambang Hariyanto, selaku Ketua Organisasi Advokat Palembang, tanggal 11-16 Februari 2009.

<sup>15</sup> Bapak Dindin Suudin dan Dabby Gumaira, selaku ketua dan sekretaris dewan kehormatan organisasi advokat Palembang, tanggal 11-16 Februari 2009.



c. Mengatur majelis hakim yang akan memeriksa perkaranya.

Daftar Pustaka

- Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (suatu pencarian)*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2004.
- Binzlat Kadafi, *Advokat Indonesia mencari Legitimasi: Studi tentang tanggung jawab profesi hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan hukum di Indonesia, Jakarta, 2001.
- Daniel. S.Lek, *Hukum dan Politik di Indonesia (Kesenambungan dan Perubahan)*, LP<sub>3</sub>ES, Jakarta 1990.
- E.Y.Kanter, *Etika Profesi Hukum, Sebuah Pendekatan Sosio-Religius*, Storia Grafika, Jakarta, 2001.
- H.R. Abussalam dan D.P.M.Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007.
- Joseph Goldstein, *Criminal Justice, law & politics*, George Colo, 1976.
- M. Rasyid Ariman dkk, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, UNSRI, Palembang, 2007.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1994.
- Muladi, *Perspektif Hukum Pelaksanaan Pidana berdasarkan Pengayoman*, Seminar Hukum, Yogyakarta, 1990.
- R.Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1966.
- Ropaun Rambe, *Teknik Praktik Advokat*, Grasindo, Jakarta, 2001.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Tanpa tahun.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1983.
- Soerjono Soekamto, *Penegakan hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983.
- , *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Remaja Karya, Bandung, 1985.
- , *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Graffindo Persada, Jakarta, 1983.
- Soetandjo Wigniosoebroto, *Arah Reformasi Sistem Peradilan*, Seminar, Palembang, 2007.
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Syarifuddin Pettanasse, Ansory Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, UNSRI, Indralaya, 2000.
- Teguh Samudera, *Fungsi dan Peranan Advokat dalam Reformasi Sistem Peradilan di Indonesia*, BPHN bekerja sama dengan FH UNSRI dan Kanwil Hukum & HAM, Provinsi Sumsel, April, 2007.